

## BAB I

### PENDAHULUAN

Salah satu cita-cita bangsa adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai makhluk sosial kita perlu membaca untuk mengetahui perkembangan atau suatu kemajuan. Berdasarkan hal tersebut maka suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada perlu di tingkatkan untuk menyempumakan ilmu pengetahuan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hukum atas hak cipta yang lahir dari keanekaragaman tersebut.

Dari beberapa bidang hak cipta salah satu yang menarik perhatian adalah mengenai masalah hak cipta buku. Maka pada tanggal 12 April 1982 dikeluarkanlah undang-undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Walaupun adanya suatu undang-undang namun pelanggaran-pelanggaran hak cipta, khususnya pembajakan buku semakin bertambah. Maka pemerintah menganggap perlu adanya suatu perubahan pada tahun 1987 perubahan menjadi undang-undang nomor 7 tahun 1987.

Adapun pertimbangan pemerintah RI mengajukan rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang no. 6 tahun 1982 adalah karena sudah 5 tahun sejak dikeluarkannya undang-undang No. 6 tersebut bangsa Indonesia memiliki perangkat undang-undang yang mengatur perlindungan

hukum bagi karya seni di bidang ilmu pengetahuan, selama itu pula cukup banyak pelanggaran terutama pembajakan.<sup>1</sup>

Karena hal itu pemerintah menyadari kekurangan atau kelemahan yang harus segera diperbaiki demi kepentingan dan masa depan pengarang serta penerbit seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan maka pada tahun 2002 Undang-undang Hak Cipta yang disahkan lagi oleh Megawati sebagai Presiden RI. Undang-Undang Hak Cipta yang disahkan Presiden Megawati adalah Undang-undang NO. 19 tahun 2002. Dikeluarkannya undang-undang tersebut sedikit memberi kenyamanan bagi para pengarang dan penerbit. Karena sekarang ini mulai tegas ketentuan-ketentuan hukum yang diterima bagi orang-orang yang menjiplak/membajak karangan seseorang.

Masyarakat sebagai konsumen pada awalnya merasa bingung mengapa undang-undang Hak Cipta selalu diubah-ubah. Namun setelah masyarakat memahami dan mengerti apa tujuan di ubah-ubahnya undang-undang tersebut, maka masyarakat mulai menyadari bahwa begitu lemahnya perlindungan karya cipta seseorang, sehingga begitu mudah ditiru dan dibajak tanpa ada sanksi hukum yang jelas. Oleh sebab itu masyarakat merasa senang dan setuju atas tindakan pemerintah yang mulai tegas atas sanksi hukum bagi para pelanggar/pembajak tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan atas Hak Cipta bukan saja merupakan pengakuan negara terhadap karya cipta seorang pencipta, tetapi juga diharapkan bahwa perlindungan tersebut akan dapat membangkitkan

---

<sup>1</sup> Karsil, C. S. T. Drs. SH, Hak Milik Perlindungan dan Hak cipta, Jakarta Hal. 253

semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru sebab pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan peradaban, dan martabat manusia. Selain itu juga akan membenarkan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Mengingat bahwa pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, dan tidak dapat dilepaskan dari usaha untuk mewujudkan suasana yang akan lebih baik.<sup>2</sup>

#### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagai etika perlu adanya ketegasan judul dalam penulisan skripsi ini, ruang lingkup judul penulis ajukan adalah mengenai "**Perlindungan Hukum Terhadap Pengarang dan Penerbit Buku Menurut Undang-Undang Hak Cipta**".

Untuk memberikan arah yang lebih jelas maka penulis akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan judul tersebut. Hal ini berguna untuk menghindari kesalahpahaman-kesalahan dalam penguraian selanjutnya.

Dari judul diatas ada 2 aspek yang perlu dibahas yaitu :

1. Perlindungan hukum pengarang dan penerbit dalam menciptakan suatu karangan.
2. Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002.

---

<sup>2</sup> Eggi Sudjana, SH, Msi, Mengetahui Hak Cipta yang disahkan Presiden Megawati. Durat Bahagia Jakarta, 2002

1. Perlindungan Hukum terhadap Pengarang dan Penerbit dalam menciptakan suatu karangan

Perlindungan hukum diatas suatu upaya yang dilakukan tentang subyek hukum mempertahankan atau melindungi kepentingan hak. Jika dikaitkan antara pengarang dan penerbit buku dengan undang-undang Hak Cipta No. 7 Tahun 1987, maka peraturan tersebut mengatur masalah peralihan Hak Cipta, maka pengalihan Hak Cipta dapat dilakukan dengan perjanjian yang mengikat kedua belah pihak yang berkepentingan. Pihak yang satu berkewajiban membenkan satu prestasi dan pihak yang lain mempunyai hak atas prestasi tersebut.

2. Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Sesuai judul skripsi penulis ingin melihat dan membahas palaksanaan Hak Cipta ditinjau dan undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002, sehingga diketahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengarang dan penerbit dalam menerbitkan bukunya.

Ada beberapa unsur yang terdapat pada hak khusus pencipta yaitu :

- a. Haknya dapat dipindahkan / dialihkan kepada pihak lain atau suatu pencipta hanya dapat mengalihkan haknya kepada orang lain atau suatu lembaga, badan hukum atau perusahaan untuk mengumumkan dan memperbanyak serta memanfaatkannya.

b. Hak moral yang walau bagaimanapun tetap melekat pada diri pribadi pencipta dan tidak dapat ditinggalkan untuk mempertahankan integritas karyanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengalihan Hak Cipta secara tertulis itu dapat meliputi pengumuman saja atau perbanyakan saja atau keduanya pengumuman dan perbanyakan ciptaan, atau memberi izin untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaan. Dengan demikian, Hak Cipta dapat dialihkan sebagian dengan kata lain dapat dibagi. Namun, ciptaan selalu bersifat tidak dapat dibagi (indivisible).

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Penerbit buku menempati posisi yang penting dalam perkembangan perbukuan nasional. Perkembangan dari perbukuan adalah bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa yang perlu mendapat perhatian serius dan masyarakat dan pemerintah. Buku berperan pula dalam skala dan waktu yang tidak terbatas serta tingkat dan kegiatannya yang berbeda sesuai dengan manfaat dan kebutuhannya.

Masalah penerbitan buku sangat berkaitan erat dengan pengarang dan penerbit, undang-undang Hak Cipta serta masyarakat. Undang-undang Hak Cipta No. 19 tahun 2002 memberi perlindungan hak terhadap Hak Cipta buku juga kepada pengarang dan penerbit yang mana perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesatnya